



**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA  
(PP.PPDI)**

Sekretariat : Jl. Raya Bondan Sari 3 Wiradesa Pekalongan Jawa Tengah  
Sekretariat Nasional : Jl .Camar 17 blok bh No. 7 Sektor 3 Bintaro Jaya Pondok Betung  
Tangsel -Banten 15224 Tlp. 082225566622 / 0811199218

Website: <http://puskominfo-ppdi.or.id/> email: [pp.ppdi2006@gmail.com](mailto:pp.ppdi2006@gmail.com)

Pekalongan, 24 Juli 2024

Nomor : 069/PP.PPDI/VII/2024 Kepada,  
Lampiran : - Bapak Dirjend Bina Pemerintah Desa  
Perihal : Penyampaian Usulan Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP, M.Si  
DIM Perubahan PP 11  
Tahun 2019 Di -

**JAKARTA**

Dengan Hormat,

sehubungan dengan telah disahkannya Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 bersama ini kami bermaksud mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah usulan kami Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) terkait perubahan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan undang-undang tersebut Kepada Bapak.

Besar harapan kami demi keberhasilan perjuangan kami untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kami alami dan menjadikan itu sebagai perlindungan hukum buat kami baik secara Status, Penghasilan dan Jaminan atas keadilan dan kelayakan dalam bekerja.

Kami mohon sudi kiranya bapak menerima kami untuk menyampaikan langsung aspirasi kami pada:

Hari/Tanggal : *Menyesuaikan waktu Bapak Dirjen*  
Tempat : Kantor Direktorat Jenderal PMD Pasar  
Minggu

Demikian Surat permohonan ini kami buat, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA  
(PP.PPDI)



*[Handwritten Signature]*  
MOH. TAHRIL, S.Pd  
Ketua Umum

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Pertinggal.



**PENGURUS PUSAT  
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA  
(PP.PPDI)**

Sekretariat : Jl. Raya Bondan Sari 3 Wiradesa Pekalongan Jawa Tengah  
Sekretariat Nasional : Jl .Camar 17 blok bh No. 7 Sektor 3 Bintaro Jaya Pondok Betung  
Tangsel -Banten 15224 Tlp. 082225566622 / 0811199218

Website: <http://puskominfo-ppdi.or.id/> email: [pp.ppdi2006@gmail.com](mailto:pp.ppdi2006@gmail.com)

**USULAN PPDI DALAM PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11  
TAHUN 2019 ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG DESA**

NO	UU 3 Th 2024 / PP 11 th 2019	USULAN PERATURAN PEMERINTAH
1	Pasal 26 Ayat (2) huruf b yang berbunyi: Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati/Walikota	<p>Dalam Peraturan Pemerintah diharapkan ada kejelasan terkait fungsi pengusulan, yang dimaksud Pasal 26 Ayat (2) huruf b adalah pengusulan Kepala Desa dalam rangka meminta penerbitan Surat Keputusan Oleh Bupati dan berkaitan dengan pasal 49 Ayat (2) dan pasal 53 Ayat (3). UU No. 3 Tahun 2024 adalah sebagai bagian mekanisme proses dalam pengangkatan/pemberhentian oleh Kepala Desa sebagai bentuk kewenangan Kepala Desa.</p> <p>Masa Jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun menggunakan Yurisprudensi undang-undang No 5 tahun 1979, kami harap dalam Peraturan Pemerintah ini Perangkat Desa Juga bisa menggunakan Yurisprudensi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 15 dan 16 bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa oleh Bupati/WaliKota. yang disesuaikan dengan undang-undang No 3 Tahun 2024, menggunakan mekanisme usulan Kepala Desa.</p> <p><b><u>Catatan:</u></b> <i>Sekarang ini masih banyak perangkat desa yang SK pengangkatannya menggunakan aturan Undang-undang No 5 Tahun 1979 dimana SK pengangkatannya dari Bupati/Walikota yang pengaturannya tidak semestinya serta merta mengikuti undang-undang yang baru karena Undang-undang setelahnya tidak berlaku surut dimana dalam SK pengangkatannya batas usia perangkat desa berpedoman pada Permendagri No 8 Tahun 1981 dan Inmendagri No.10 Th.1990 dimana Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun diberhentikan setelah Usia 64 Tahun.</i></p>

2	UU Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 48	<p>Berdasarkan Ketentuan penjelasan Pasal 48, bahwa perangkat desa merupakan unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan</p> <p><b><u>Catatan:</u></b></p> <p><i>Saat ini masih banyak perangkat desa yang SK pengangkatannya menggunakan Undang-undang 32 tahun 2004 dimana Struktur Organisasi yang digunakan saat itu masih ada pembantu kepala urusan namun dengan berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dimana telah menghapus Pembantu Kepala Urusan (staff) maka berimbas terhadap Pembantu Kepala Urusan yang sampai saat ini statusnya tidak jelas, maka diharapkan dalam perubahan Peraturan Pemerintah kali ini ada kejelasan status mereka agar tetap menjadi Perangkat Desa dan berhak untuk mengikuti promosi jabatan Perangkat Desa dari Staff ke Kaur, Kasi dan Kadus.</i></p> <p><i>Dan dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur berkaitan Promosi, Demosi dan Mutasi Perangkat Desa.</i></p>
3	Pasal 50 A huruf a	
	<p>menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;</p> <p>PP 11 Tahun 2019 pasal 81 ayat (2)</p> <p>PP 11 Tahun 2019 pasal 81 ayat (1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah harus mengatur Siltap mendasari Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana Golongan IIa dalam ASN yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 dimana Golongan IIa dengan Masa Kerja 0 tahun adalah sebesar Rp. 2.184.000 dan 1 tahun 2.218.400 dan seterusnya dan berubah jumlah penerimaannya mengikuti perkembangan dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan Nasional.</li> <li>2. Siltap Harus keluar dari perhitungan Alokasi Dana Desa dan ditransfer langsung ke RKDesa</li> <li>3. Tunjangan yang diterima Perangkat Desa setidaknya sama dengan tunjangan yang diterima Oleh ASN sebagaimana diatur dalam peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman penghitungan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil karna pada Prinsipnya pemerintah desa merupakan bagian dari Pemerintahan yang ada di NKRI yang tidak terpisahkan.</li> </ol>

		<p><b><u>Catatan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat ini masih banyak perangkat desa yang penerimaan siltapnya jauh dari kata Golongan II a dan penerimaannya kadang masih 3 bulan sekali bahkan dibayarkan setahun 2 kali karna alasan dana ADDnya tidak mencukupi atau penetapan ADDnya terlambat maka jika SILTAP masuk dalam perhitungan ADD maka mustahil bagi perangkat desa untuk menerima Siltap sebagaimana ASN menerima Gaji dalam setiap bulanya.</li> <li>2. Golongan 2 A sebagaimana amanah PP 11 Tahun 2019 sampai saat ini masih rancu dalam penetapan besaran Penghasilan Tetap dimasing ,masing Daerah, serta tidak mengacu pada perubahan aturan yang mengatur Gajih ASN.</li> <li>3. Terkait tunjangan Perangkat Desa sebagai pemerintah paling bawah sering terabaikan karena ketidak jelasan pengaturan tunjangan, yang semestinya Perangkat juga menerima Tunjangan sebagaimana ASN terima setiap hari raya termasuk THR, Gaji 13 maupun 14 dan lainnya.</li> </ol>
4	Pasal 50 A huruf b mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan pemerintah harus memberikan aturan yang eksplisit terkait tunjangan Jaminan Sosial bidang Kesehatan dan ketenagakerjaan agar hal ini bisa menjadi jaminan perangkat desa bisa mendapatkan haknya bagi mereka yang masih aktif sebagai perangkat desa maupun paska pensiun.</li> <li>2. Pengaturan terkait hal diatas agar bisa mengacu pada apa yang diterima oleh ASN.</li> </ol> <p><b><u>Catatan:</u></b></p> <p>Saat ini banyak sekali perangkat desa yang masih belum menerima Tunjangan apapun dikarenakan alasan pemerintah daerah tidak memiliki anggaran atau karna ADDnya tidak mencukupi.</p> <p>Banyak perangkat desa yang pasca pensiun tidak bisa hidup dengan layak dan tidak bisa berobat ketika sakit karna minimnya fasilitas dari pemerintah</p>
5	Pasal 50 A huruf c mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhitungan dana purna tugas semestinya juga tidak jauh beda dengan pengaturan yang ada bagi ASN sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya</li> <li>2. Dan anggaran purna tugas langsung dari APBN jika sesuai kemampuan keuangan desa maka pengaturan ini sama saja abu-abu karna</li> </ol>

		kemampuan anggaran masing-masing desa berbeda satu sama lain dan ini akan menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi.
--	--	---

6	Pasal 53 A	<p>Peraturan Pemerintah harus mengatur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) secara nasional sebagai akuntabilitas data dan jumlah perangkat desa se Indonesia.</li> <li>b. Ketentuan pakaian dinas/seragam bagi Perangkat Desa.</li> <li>c. Ketentuan jam kerja</li> <li>d. Peningkatan kompetensi/peningkatan SDM melalui pelatihan dan bintek secara berkala dengan menggunakan sumber anggaran APBN.</li> </ol> <p><b><u>Catatan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Ketidak jelasan pengaturan Kepegawaian berimbas pada mudahnya Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa.</i></li> <li>2. <i>Selama ini Perangkat Desa menggunakan seragam apa yang digunakan ASN namun perlakuan pemberian Gaji ASN beda dengan kami dan kami merasa ini sama saja memaksa kami menggunakan seragam yang bukan semestinya kami gunakan begitu pula dengan seragam KORPRI setatus kami juga tidak begitu jelas dalam Korp Pegawai Republik Indonesia.</i></li> <li>3. <i>Jam Kerja Perangkat Desa boleh dikatakan 24jam.</i></li> <li>4. <i>Minimnya pelatihan bagi perangkat desa baru menjadikan SDM perangkat desa yang baru lambat bisa mengikuti tuntutan pekerjaan berbeda dengan ASN yang sebelum menjalankan tugas ada pelatihan terlebih dahulu.</i></li> </ol>
7	<p>PP 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat (3)          Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat digunakan untuk Tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1</p>	<p>Usulan Perubahan : <i>“Bengkok atau sebutan lain digunakan untuk tambahan tunjangan / tambahan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, sesuai dengan hak asal usul”.</i></p> <p>Alasan :          Bahwa Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Bahwa mengenai pengaturan Tanah Kas Desa yang sudah berlaku dari dahulku dan merupakan sesuatu hal yang turun temurun, bahkan tercatat di letter c</p>

Desa bahwa Pengaturan Tanah Kas Desa terdiri dari:

1. Tanah Bengkok atau sebutan lain adalah tanah untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama masih menjabat.
2. Tanah Suksara / Tanah Kas Desa / sebutan lain adalah tanah yang hasil pengelolaannya digunakan untuk operasional kegiatan Desa lainnya selain untuk bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa.



Hormat kami,  
PENURUS PUSAT  
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA  
(H.P. PPDI)

  
**MOH. TAHRIL, S.Pd**  
Ketua Umum